



**P U T U S A N**

**Nomor 111/Pdt.G/2013/PA Sj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 4 Juni 2013 di bawah register perkara Nomor 111/Pdt.G/2013/PA.Sj dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2005 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 129/06/IX/2005 tanggal 5 September 2005;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama dua bulan di rumah nenek penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.111/Pdt.G/2013/PA.Sj



- terakhir tinggal bersama di rumah nenek penggugat, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada bulan Agustus 2005, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan:
    - a. Tergugat banyak utang kepada orang sebelum tergugat menikah dengan penggugat sehingga banyak penagih yang menemui penggugat sehingga penggugat merasa malu terhadap tetangga;
    - b. Tergugat sering keluar dari jam 06.00 pagi sampai jam 12.00 malam tanpa penggugat ketahui tujuan dan pekerjaan tergugat di luar rumah;
    - c. Tergugat pernah memberi penggugat uang sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun tergugat mengambil uang tersebut di dalam lemari tanpa sepengetahuan penggugat;
  4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2005, dimana pada waktu itu tergugat menyewa motor, namun tergugat menjual motor tersebut sehingga pemilik motor datang menagih kepada penggugat tetapi penggugat tidak memberi uang kepada penagih sebab penggugat merasa kaget dan kecewa atas kelakuan tergugat, akhirnya tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang sudah tujuh tahun lebih lamanya;
  5. Bahwa pada tahun 2010 tergugat sudah menikah dengan perempuan yang bernama dan sudah punya anak satu orang;
  6. Bahwa selama penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat dengan tergugat tidak pernah menemui penggugat dan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun menyebabkan penggugat menderita lahir dan batin;
  7. Bahwa penggugat adalah termasuk orang tidak mampu/miskin sesuai surat keterangan dari Kepala Desa Nomor 466/32.04.009/KLB tanggal 24 Mei 2013 yang diketahui oleh camat Tellu Limpoe;



8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Bersasarkan dalil-dalil di atas penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai, Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Memberi izin kepada penggugat (PENGGUGAT) untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas Nomor 111/Pdt.G/2013/PA Sj. tanggal 3 Juli 2013 dan tanggal 19 Juli 2013, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;



Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo Pasal 154 R.Bg. bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 129/06/IX/2005 tanggal 5 September 2005 (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi saudara kandung dengan penggugat;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) bulan di rumah orang tua tergugat dan di rumah nenek penggugat secara bergantian;
  - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun karena tergugat mempunyai banyak utang sebelum menikah dengan penggugat, sehingga penggugat merasa malu, juga tergugat suka keluar malam tanpa diketahui tujuannya dan tergugat telah mengambil



secara diam-diam uang yang pernah diberikan oleh tergugat kepada penggugat;

- Bahwa sejak bulan September 2005 tergugat menyewa motor orang lain lalu dijual oleh tergugat sehingga penggugat dan tergugat berselisih lalu tergugat kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sudah 7 (tujuh) tahun, dan sejak itu tidak ada komunikasi antara penggugat dengan tergugat sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, di bahwa sumpahnya saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena kemenakan saksi, dan penggugat dengan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) bulan di rumah orang tua tergugat dan di rumah nenek penggugat secara bergantian;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun karena penggugat sering didatangi penagih utang tergugat, kemudian penggugat merasa malu pada tetangga sehingga penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sudah 7 (tujuh) tahun lebih dan sejak itu tidak ada komunikasi antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.111/Pdt.G/2013/PA.Sj



Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo dan terhadap permohonan tersebut telah dikabulkan sebagaimana telah ditetapkan dalam amar putusan sela, Nomor 111/Pdt.G/2013/PA Sj. tanggal 13 Juni 2013, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat oleh karena itu tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah adanya gugatan cerai yang didasarkan pada alasan bahwa tergugat





meninggalkan penggugat dan tidak pernah ada komunikasi dari tergugat, dan juga tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama dan sudah punya anak satu orang akhirnya penggugat berkesimpulan lebih baik mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir, namun oleh karena perkara ini perkara khusus yakni perceraian, hal mana dalam kekhususannya tidak serta merta ketidak hadiran tergugat menyebabkan gugatan penggugat harus diterima tetapi tetap harus dikuatkan dengan bukti-bukti;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh penggugat yang diberi kode P, setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan meteril karena aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti yang isinya berkaitan langsung dengan dasar gugatan penggugat yakni tentang adanya pernikahan penggugat dengan tergugat dan ternyata bukti tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat sebagaimana tersebut di muka semuanya telah memenuhi syarat formal karena tidak termasuk orang terlarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara sendiri-sendiri dan semuanya mengetahui bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2005 yang berawal tergugat pergi meninggalkan pengugat sampai mendapat berita bahwa tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama dan sudah punya anak satu orang, kedua saksi tersebut pengetahuannya didasarkan pada apa yang dilihatnya sendiri serta bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan keterangannya dapat diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa setelah dicermati ternyata bukti P dan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.111/Pdt.G/2013/PA.Sj



Menimbang bahwa oleh karena keterangan penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan ternyata saling mendukung satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa bukti-bukti tersebut telah mendukung kebenaran dalil gugatan penggugat;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama dua bulan di rumah nenek penggugat, dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian;
- Bahwa sejak bulan September 2005 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi, bahkan tergugat menikah dengan perempuan lain yang bernama dan sudah punya anak satu orang, maka rumah tangga penggugat dengan tergugat sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dapat dirukunkan karena di satu pihak tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama dan sudah punya anak satu orang dan tidak mau hidup bersama lagi dengan tergugat;

Menimbang bahwa dalam kondisi rumah tangga seperti rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat dapat dibenarkan dan beralasan, memungkinkan menggugat cerai kepada tergugat;





Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Iqna' II halaman 133 yang berbunyi sebagai berikut;

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة**

Artinya: "Diwaktu istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu".

Menimbang bahwa gugatan cerai penggugat telah memilih untuk memutuskan perkawinannya dari pada hidup dalam rumah tangga yang tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan di dalamnya, dengan demikian majelis hakim memperoleh petunjuk (persangkaan) bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dilanda komplik/pertentangan batin yang sulit untuk didamaikan dan dapat ditafsirkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan sudah tidak mungkin dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana diharapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga gugatan penggugat sudah cukup beralasan hukum, sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa oleh karena telah disimpulkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dilanda komplik yang ditafsirkan pada perselisihan dan pertengkaran, serta tergugat telah meninggalkan penggugat selama 7 (tujuh) tahun, maka alasan perceraian penggugat telah dapat dibenarkan, sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.111/Pdt.G/2013/PA.Sj



Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat, namun oleh karena penggugat mohon kepada Pengadilan Agama untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo disertai dengan keterangan tidak mampu dari Kepala Desa dan diketahui oleh Camat Kabupaten Sinjai, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sinjai tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2013;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1434 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nurbaya sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Junaid dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota didampingi Dra. Hj. Nursyaya selaku Panitera Pengganti, dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd.	ttd.
Drs. Muhammad Junaid	Dra. Hj. Nurbaya
ttd.	Panitera Pengganti,
Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.	ttd.
	Dra. Hj. Nursyaya

**Perincian biaya perkara:**

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000.00  |
| 2. ATK Perkara | Rp 50.000.00  |
| 3. Panggilan   | Rp 300.000.00   |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000.00   |
| 5. Meterai     | <u>Rp 6.000.00</u>  |
| Jumlah         | Rp 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). |

Untuk Salinan,  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai



Suhra Wardi, S.H.